



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI
DENGAN
PT. SMARTIN SOLUSI SISTEM

NOMOR : B- 001/In.26.2/HM.02.1/03/2021

NOMOR : 001/SMARTIN/III/2021

TENTANG PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Rabu, Tanggal Tujuh Belas Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Ismail, M.Ag**, Dekan Fakultas Syaria'ah IAIN Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syaria'ah IAIN Bukittinggi, berkedudukan di Kubang Putih Kabupaten Agam Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Jafril Khalil, Ph.D, MCL** Direktur PT. Smartin Solusi Sistem, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Smartin Solusi Sistem yang berkedudukan di Jalan Pasar Minggu Nomor 18, Pejaten Timur Jakarta Selatan, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA:**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa dalam rangka melakukan sinergi untuk mewujudkan visi dan misi kedua lembaga;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan program kerja, tugas dan fungsi yang diemban;
- c. dan bahwa untuk saling bekerjasama di bidang yang sesuai dengan kompetensi masing-masing;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengemban, dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

1. Penelitian mahasiswa dan dosen di PT. Smartin Solusi Sistem;
2. Menjadi Narasumber dalam berbagai forum ilmiah di Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi dan di PT. Smartin Solusi Sistem;
3. Training untuk dosen dan mahasiswa dalam trading di pasar komoditas;
4. Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Para Pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Perjanjian Kerjasama ini oleh unit kerja terkait di lingkungan masing-masing.


Pasal 4
MASA BERLAKU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, perubahan, perpanjangan, dan pengakhiran sebelum jangka waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PENUTUP

- a. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- b. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA;
FAKULTAS SYARIAH
IAIN BUKITTINGGI



Dr. H. ISMAIL, M.Ag

PIHAK KEDUA;
DIREKTUR PT SMARTIN
SOLUSI SISTEM

PT SMARTIN SOLUSI SISTEM
JAFRIL KHALIL, Ph.D, MCL